



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 42 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN PERIKANAN (IPP)
DAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN (PHP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 38 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perikanan maka perlu dikenakan retribusi ;
- b. bahwa berdasarkan poin a diatas maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pengusahaan Perikanan (IPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

- √6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- √7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
- √13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Pantai;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
- √15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 03 Seri D Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 (Lembaran Daerah

Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 14 Seri D Nomor 04);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN PERIKANAN (IPP) DAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN (PHP).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan.
3. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999.
4. Bupati adalah Bupati Nunukan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nunukan.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Nunukan.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
10. Sumber Daya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
11. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan

ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.

12. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan.
13. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan survei atau explorasi perikanan.
14. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.
15. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga, dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
17. Retribusi Izin Pengusahaan Perikanan adalah pungutan daerah atas pemberian izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
20. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besarnya pokok retribusi.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan Bupati.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih kecil daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Ketetapan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diantaranya SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pengusahaan Perikanan (IPP) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian usaha perikanan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Usaha Perikanan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR USAHA PERIKANAN

Pasal 6

Usaha perikanan diukur berdasarkan jenis usaha perikanan, GT (Gross Tonnage) dan luas areal budidaya, kapasitas penampung dan/atau pengolahan ikan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya pemberian usaha perikanan.
- (2) Biaya yang diperlukan meliputi biaya peninjauan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan monitoring.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Perikanan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- (2) Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
- (3) Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah sebesar Rp. 150.000,-/Tahun/buah.
- (4) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Rp. 150.000,-/tahun/buah.
- (5) Surat Izin Pembudidayaan Perikanan (SIPP), diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. untuk budidaya di laut Rp. 1.500,-/M²/th;
 - b. untuk budidaya tambak air payau Rp. 50.000,-/Ha/th;
 - c. untuk budidaya tambak air tawar Rp. 10.000,- Ha/th.
 - d. untuk pembibitan Rp. 500.000,- /unit/th
- (6) Surat Izin Pengumpulan dan Pengolahan Hasil Perikanan (SIPPHP) sebesar Rp. 10.000,-/ton/tahun.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Nunukan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Masa retribusi adalah sama dengan masa berlakunya izin usaha perikanan.

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 12

- (1) Bagi orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan dilakukan pendaftaran melalui pengisian formulir yang disediakan oleh pemerintah kabupaten.**
- (2) Formulir pendaftaran diisi oleh wajib retribusi dengan jelas, lengkap dan benar sebagai bahan mengisi daftar induk wajib retribusi.**
- (3) Daftar induk wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipergunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi.**

Pasal 13

- (1) Setiap wajib retribusi mengisi SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan.**
- (2) SPTRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.**

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), Bupati menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.**
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara jabatan.**

Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkan SKRD, SKRDKBT, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, diterbitkan oleh Bupati atau pejabat paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Paling lama 7 hari setelah tanggal surat teguran dan peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi

**BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi/masyarakat yang ditimpa bencana alam dan kerusuhan.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XV
PUNGUTAN HASIL PERIKANAN (PHP)**

Pasal 21

- (1) Setiap orang pribadi/badan usaha yang melakukan usaha penangkapan ikan atau usaha pembudidayaan ikan di laut di wilayah perairan Kabupaten Nunukan, dikenakan pungutan perikanan.
- (2) Pungutan perikanan tidak dikenakan bagi usaha perikanan yang tidak bersifat komersial.

Pasal 22

- (1) Pungutan Hasil Perikanan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan penangkapan ikan:
 1. bagi kapal dengan ukuran (5 – 7,1 GT/.15 – 20 PK) berdasarkan rumusan 1% (satu persen) dikalikan produktivitas kapal dikalikan harga Patokan ikan;
 2. bagi perusahaan perikanan skala besar (7,1 – 10 GT/ 21 – 30 PK) berdasarkan rumusan 2,5% (dua setengah persen) dikalikan produktivitas kapal dikalikan harga patokan ikan.

- b. untuk kegiatan pembudidayaan ikan sebesar 1 % (satu persen) dikalikan produktivitas dikalikan harga patokan.
- (2) Harga patokan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga patokan ikan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Produktivitas kapal / kolam / tambak / keramba / usaha perikanan lainnya ditentukan oleh Dinas Perikanan.

BAB XVI BIAYA PENGIRIMAN HASIL PERIKANAN

Pasal 23

Setiap pengiriman hasil perikanan dikenakan biaya pengiriman 1% (satu persen) dikalikan harga patokan dikalikan jumlah ikan.

Pasal 24

Biaya pengiriman ikan dikenakan bagi ikan yang dikirim keluar Kabupaten maupun yang masuk dari daerah lain.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang membayar dan ditagih dengan menerbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dikenakan sanksi administrasi berupa penangguhan atau pembatalan izin.

Pasal 26

- (1) Apabila pengusaha perikanan tidak membayar atau melunasi PHP tepat pada waktunya, dikenakan sanksi

administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari PHP yang telah ditetapkan.

- (2) Apabila PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi maka Izin Usaha Perikanan dicabut, dengan terlebih dahulu diberi peringatan secara tertulis.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 28

- (1) Pengusaha perikanan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, dan pasal 22 sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten, yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa yang berhubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 25 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 15 Agustus 2003

BUPATI NUNUKAN,



H. ABDUL HAFID ACHMAD